



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kemudahan usaha serta peningkatan perekonomian Daerah dan sektor swasta untuk pembangunan di Daerah, perlu memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. bahwa pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan regulasi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
11. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.
12. Daerah-daerah tertentu adalah daerah/wilayah kabupaten yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
15. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
24. Kawasan Strategis adalah Kawasan Pariwisata, Kawasan Minapolitan, dan Kawasan Agro Industri sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
25. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
26. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
27. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi Daerah maupun bagi perekonomian nasional.
28. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit.
29. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah semua badan yang melakukan kegiatannya dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;

- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB II

KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bidang usaha bagi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - c. bidang Usaha Tertentu pada Kawasan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.

- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen), atau 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Jangka waktu pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling sedikit selama 5 (lima) tahun pajak.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Pajak Daerah yang diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen), atau 100% (seratus persen) dari jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Jangka waktu pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling sedikit selama 5 (lima) tahun pajak.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Retribusi Daerah yang diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berupa fasilitasi bantuan modal kredit lunak pinjaman modal usaha dari LKB dan LKBB.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, berupa fasilitasi riset untuk pengembangan Usaha Mikro dan/atau Koperasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan/atau bekerja sama dengan lembaga riset.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, berupa pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan peningkatan keterampilan serta kompetensi bagi Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja UMKM.

- (2) Fasilitasi pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh Balai Latihan Kerja Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berupa fasilitasi bunga pinjaman rendah dari LKB dan LKBB dalam batas kewenangan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan bagi:
 - a. investasi di lokasi kawasan ekonomi khusus;
 - b. investasi di lokasi kawasan industri;
 - c. investasi di lokasi kawasan usaha perikanan;
 - d. investasi di lokasi kawasan peruntukan pertanian;
 - e. investasi di lokasi kawasan usaha peternakan;
 - f. investasi di lokasi kawasan strategis pariwisata daerah; dan/atau
 - g. Koperasi atau usaha mikro berlokasi di sentra dan kluster.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa bebas biaya persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan manajemen pelayanan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - b. penyediaan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagai alternatif pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang tidak dapat diselenggarakan secara mandiri oleh Investor;

- c. penyelenggaraan kebijakan promosi Investasi yang memiliki arah kebijakan:
 - 1. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan Investasi yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro Investasi dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi Investasi;
 - 2. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
 - 3. pencapaian target Investasi yang telah ditetapkan;
 - 4. peningkatan peran koordinasi promosi Investasi dengan sesama perangkat daerah; dan
 - 5. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasikan minat Investasi menjadi realisasi Investasi.
 - d. mengidentifikasi proyek-proyek Investasi Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan (*investment project ready to offer*) yang sesuai dengan:
 - 1. target Investasi Daerah;
 - 2. perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah;
 - 3. perencanaan tata ruang dan rencana detail tata ruang Daerah;
 - 4. rencana induk pengembangan sektor Daerah;
 - 5. rencana umum Penanaman Modal Daerah;
 - 6. kebijakan pemberdayaan UMKM serta Koperasi; dan
 - 7. kebijakan optimalisasi penggunaan sumber daya dan tenaga kerja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen layanan, pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak, arah kebijakan promosi Investasi, dan proyek investasi yang siap ditawarkan (*Investment Project Ready to Offer*) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI
YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 12

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang terdiri atas:

- a. usaha mikro dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Investor.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;

- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan verifikasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Kepala DPMPTSP.
 - (5) Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan secara elektronik melalui sistem teknologi informasi yang dapat diintegrasikan pada sistem OSS Berbasis Risiko.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta standar operasional prosedur pelaksanaan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V DISINSENTIF

Pasal 14

- (1) Investor yang melakukan Investasi dan/atau melakukan perluasan dari usaha yang telah ada, pada bidang-bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini diberikan Disinsentif.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penetapan penambahan Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Penambahan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penetapan sebesar 200% (dua ratus persen), 400% (empat ratus persen), atau 800% (delapan ratus persen) dari jumlah Pajak dan/atau Retribusi yang terutang.
- (4) Jangka waktu pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling sedikit selama 5 (lima) tahun pajak.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Investor dapat diberikan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi selama lebih 5 (lima) tahun pajak secara berturut-turut dalam hal melakukan kegiatan usaha yang termasuk sebagai industri pionir.
- (2) Jangka waktu pembebasan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk Penanaman Modal baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - b. selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp5.000.000.000.001,00 (lima triliun satu rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
 - c. selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk Penanaman Modal baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp15.000.000.000.001,00 (lima belas triliun satu rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); dan
 - d. selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp30.000.000.000.001,00 (tiga puluh triliun satu rupiah).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta standar operasional prosedur pelaksanaan permohonan pemberian pembebasan Pajak dan/atau Retribusi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Terhadap Investor yang telah mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2):

- a. Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini dihentikan; dan
- b. dikenai Pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dievaluasi dalam waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi melaporkan perkembangan kegiatan Investasi pada laporan kegiatan Investasi yang disampaikan secara berkala kepada DPMPTSP Kabupaten, DPMPTSP Provinsi dan Kementerian Investasi/BKPM.
- (4) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Investasi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Investor yang memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan kriteria bidang usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Usulan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disampaikan Investor kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Investor yang belum melaksanakan operasi komersial atau operasional dan belum mengajukan usulan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan usulan untuk diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang:
 - a. melakukan pendaftaran terhadap izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan ke sistem OSS untuk memperoleh NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, persyaratan, dan/atau wilayah Daerah sesuai dengan Lampiran I, Lampiran II, atau Lampiran III Peraturan Daerah ini; dan

- c. pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diterima oleh Kepala DPMPTSP paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 41), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 41); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 52);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 12 Juni 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 121



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.01.020.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

I. UMUM

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Peningkatan investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal sudah dirumuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan kondisi yuridis maupun empiris yang terjadi di dalam masyarakat.

Perubahan yuridis yang dimaksud adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Termasuk pula dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang juga telah merubah paradigma konsep pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah sebagai pendorong penciptaan kerja melalui kegiatan penanaman modal di daerah. Pada perjalanan waktu kemudian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja tersebut memberikan kebijakan yang mendalam bagi Pemerintahan Daerah untuk melakukan perumusan kebijakan insentif dan kemudahan investasi secara masif dan terstruktur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan

Layanan Daerah.

Perubahan empiris yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai perkembangan sektor prioritas atau strategis di Kabupaten Kepulauan Selayar serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang mendukung investor untuk berusaha. Hukum mengenal adagium *het recht hinkt achter de faiten aan* yang menjadi salah satu pernyataan bahwa pada hakikatnya hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu membuat perubahan terhadap fasilitasi penanaman modal yang sudah dirumuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “Kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan,
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pajak Terutang” adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi bantuan modal kredit lunak pinjaman modal usaha” antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit perbankan yang bertujuan mendorong peningkatan investasi melalui penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi riset untuk pengembangan Usaha Mikro dan/atau Koperasi” antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait metodologi terapan tepat guna dan data-data yang tersedia dalam rangka melaksanakan riset untuk kepentingan Investasi Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi” antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan tempat pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi bunga pinjaman rendah” antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tingkat suku bunga rendah, seperti kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank Pemerintah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan Budidaya Perikanan” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan “Koperasi” adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro” adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan “Usaha Kecil” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu jumlah aset maksimal > Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
INVESTASI

BIDANG USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN/ATAU KOPERASI

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A. SEKTOR PERTANIAN			
	Pertanian Tanaman Pangan Pokok dengan Luas Kurang dari 25 Ha:			
1.	Pertanian Padi Hibrida	01121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.	Seluruh KBLI Pada Sektor ini diberikan 1. Diberikan pembebasan pajak dan retribusi daerah selama jangka waktu perusahaan melakukan kegiatan penanaman modal, yakni: a. Bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi (UMKK) yang berbentuk (mendirikan) badan hukum Indonesia yang alamat dan domisili kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan b. Bagi UMKK yang lokasi usahanya berada pada zona
2.	Pertanian Padi Inbrida	01122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.	UMKK, yakni koperasi, sentra, kluster, kelompok, kawasan minapolitan, kawasan pariwisata, dan kawasan industri c. Bagi UMKK berbadan hukum Indonesia namun lokasi usahanya tidak berada pada zona UMKK hanya memperoleh pembebasan pajak dan retribusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3.	Pertanian Jagung	01111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.	2. Diberikan kemudahan investasi daerah berupa:
4.	Pertanian kedelai	01113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.	a. Penyederhanaan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem PTSP; b. Fasilitasi proses sertifikasi standar produk dan/atau standar usaha; c. Fasilitasi peningkatan kompetensi kerja melalui Balai Latihan Kerja;
5.	Pertanian kacang tanah	01114	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.	d. Fasilitasi pinjaman bersuku bunga rendah melalui LKB dan LKBB; e. Fasilitasi program kemitraan dan pemberdayaan usaha; f. Bantuan promosi dan

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Pertanian Kacang Hijau	01115	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.	pemasaran produk; g. Fasilitas penempatan lokasi kegiatan penanaman modal di zona UMKMK. 3. Perusahaan UMKMK yang mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah melampirkan: a. Akta pendirian perusahaan; b. NIB; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. Alamat; e. (KBLI) Bidang Usaha; f. Perizinan Berusaha (Izin Usaha & Izin Komesial atau Operasional); g. Lokasi Proyek; h. Data jumlah Tenaga Kerja; i. Permohonan bentuk Insentif dan/atau Kemudahan; j. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
	B. SEKTOR KEHUTANAN			
7.	Pemungutan getah pinus	02303	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemungutan getah pinus	
8.	Pemungutan bambu	02308	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemungutan bambu	
9.	Pemungutan bukan kayu lainnya	02309	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemungutan hasil bukan kayu yang tidak dicakup dalam 02301 s.d. 02308 yang terpisah dari usaha pengusahaan hasil hutan bukan kayu, misalnya pemungutan gumpalan shellak, jernang, daun ekaliptus, kulit kayu lawang dan kayu manis, kenanga, daun/kulit/ranting cendana, kopal, pandan, purun, jamur, berry, lumut, dan lainnya. Termasuk pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu dan sarang burung walet	
10.	Pemungutan rotan	02302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemungutan jenis tanaman rotan	
11.	Pemungutan Daun Kayu Putih	02304	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemungutan daun tanaman kayu putih.	
12.	Pemungutan Damar	02306	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemungutan damar	
13.	Pemungutan Madu	02307	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dilakukan	
14.	Pemungutan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera	02305	Seluruh cakupan usaha/kegiatan kokon/ kepompong ulat sutera.	
	C. SEKTOR INDUSTRI			
15.	Industri Pemindangan Ikan	10214	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/ tembang, pindang layang, dan pindang cakalang	
16.	Industri Tempe Kedelai	10391	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tempe dari kedelai. Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya), seperti tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 10393.	
17.	Industri Tahu Kedelai	10392	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tahu dari kedelai. Usaha pembuatan tahu yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya) dimasukkan dalam kelompok 10393.	
18.	Industri Gula Merah	10722	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).	
19.	Industri Makanan & Masakan Olahan	10750	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri rendang	
20.	Industri Pengolahan Garam	10774	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan Garam beryodium	
21.	Industri Kerupuk, Keripik,	10794	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peyek Dan Sejenisnya		kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya (pabrikan dan non-pabrikan)	
22.	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	13121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pertenunan sarung, songkok, baju bodo, dan kelengkapan pakaian adat lainnya	
23.	Industri Kain Tenun Ikat	13122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan	
24.	Industri Batik	13134	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri batik tulis, serta industri batik kombinasi tulis dan cap.	
25.	Industri Kain Sulaman	13912	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kain karawo, industri kain karancang, industri kain sulam usus, dan kain sulaman/bordir lainnya yang dikerjakan tidak dengan mesin.	
26.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	14111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pakaian tradisional lainnya dari tekstil/kain.	
27.	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	14131	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri peci/kopiah/songkok, industri ikat kepala tradisional, industri ikat pinggang tradisional, industri pembuatan mukena.	
28.	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	16291	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu.	
29.	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	16292	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Anyaman dari tanaman pandan, agel, mendong, ketak, purun, eceng gondok, keladi air.	
30.	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	16294	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	16293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Ukiran kayu, relief, topeng, patung, wayang	
32.	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	16299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.	
33.	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	21022	Seluruh cakupan usaha/kegiatan obat tradisional (usaha kecil obat tradisional/UKOT dan usaha mikro obat tradisional/UMOT)	
34.	Industri Pengasapan Karet	22121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.	
35.	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	23932	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Gerabak, keramik hias	
36.	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	25931	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industry pembuatan cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, dodos, egreg, pisau sadap karet.	
37.	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan	25932	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.	
38.	Industri Peralatan Umum	25934	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Badik, keris, tombak, dan senjata tradisional lainnya	
39.	Industri Alat Musik Tradisional	32201	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Ganrang Bulo, gambus dan alat music tradisional lainnya	
	D. SEKTOR ESDM			
40.	Pembangkit Tenaga Listrik	35111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Penyediaan tenaga listrik untuk pembangkit listrik <1 MW	
	E. SEKTOR PUPERA			
41.	Konstruksi Gedung Hunian	41011	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Konstruksi gedung tempat tinggal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
42.	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	41014	Seluruh cakupan usaha/kegiatan konstruksi Gedung perbelanjaan meliputi toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung	
43.	Konstruksi Gedung Kesehatan	41015	Seluruh cakupan usaha/kegiatan konstruksi Puskesmas, balai pengobatan, dan gedung pelayanan kesehatan	
44.	Konstruksi Gedung Pendidikan	41016	Seluruh cakupan usaha/kegiatan konstruksi sarana pendidikan, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.	
45.	Konstruksi Gedung Penginapan	41017	Seluruh cakupan usaha/kegiatan konstruksi hotel dan losmen	
46.	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	41018	Seluruh cakupan usaha/kegiatan konstruksi bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47.	Konstruksi Gedung Lainnya	41019	Seluruh cakupan usaha/kegiatan konstruksi tempat ibadah, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung gardu listrik, dan	
48.	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	41020	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, <i>erection</i> , dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.	
49.	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	42101	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemeliharaan, bangunan jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
50.	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase	42201	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Konstruksi jaringan irigasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, dan konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan drainase yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
51.	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	42202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum.	
52.	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas	42203	Seluruh cakupan usaha/kegiatan konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air limbah dan/atau risiko kecil dan sedang.	
53.	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	42205	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi dan rambu sungai yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, konstruksi telekomunikasi navigasi udara yang	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menggunakan teknologi sederhana dan madya, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
54.	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	42206	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Konstruksi sentral telekomunikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
55.	Pembuatan / Pengeboran Sumur Air Tanah	42207	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan/pengeboran sumur air tanah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
56.	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	42204	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Konstruksi bangunan sipil elektrikal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
57.	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya	42209	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
58.	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	42911	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Konstruksi bangunan Sumber daya air yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
59.	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	42912	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
60.	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	42913	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Konstruksi bangunan perikanan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61.	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	42919	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
62.	Pembongkaran	43110	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembongkaran yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
63.	Penyiapan Lahan	43120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Penyiapan lahan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
64.	Instalasi Listrik	43211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik tegangan rendah/menengah.	
65.	Instalasi Telekomunikasi	43212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Intalasi telekomunikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
66.	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikas\i Kereta Api	43215	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Intalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
67.	Instalasi Sinyal Dan Rambu - Rambu Jalan Raya	43216	Intalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
68.	Instalasi Elektronika	43213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Intalasi elektronika yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
69.	Intalasi Saluran Air	43221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Intalasi saluran air (<i>plumbing</i>) yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
70.	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	43222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Intalasi pemanas dan geotermal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.	Instalasi Minyak Dan Gas	43223	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Intalasi minyak dan gas yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
72.	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	43224	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Intalasi pendingin dan ventilasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
73.	Instalasi Mekanikal	43291	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Intalasi mekanikal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
74.	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL	43299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Meliputi pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, ironfoundaries, blast furnaces</i> dan <i>coke oven</i> , pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
75.	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	43301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
76.	PengerjaanLantai,Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	43302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
77.	Pengecatan	43303	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengerjaan pengecatan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
78.	Dekorasi Interior	43304	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Dekorasi interior yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
79.	Dekorasi Eksterior	43305	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Dekorasi eksterior yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
80.	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	43309	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Dekorasi penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
81.	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	43901	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pemasangan pondasi dan tiang pancang yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
82.	Pemasangan Perancah (Steiger)	43902	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pemasangan perancah (<i>steiger</i>) yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
83.	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering	43903	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pemasangan atap/ <i>roof covering</i> yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
84.	Pemasangan Kerangka Baja	43904	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pemasangan kerangka baja yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
85.	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	43905	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Penyewaan alat konstruksi dengan operator yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
86.	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	43909	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Konstruksi khusus lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905.	
	F. SEKTOR PERDAGANGAN			
87.	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	45407	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau dinimarket/ Supermarket /Hypermarket	47111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan)	
89.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	47192	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Bukan di Toserba atau Department Store	
90.	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	47222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur).	
91.	Perdagangan Eceran Beras	47241	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.	
92.	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	47242	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.	
93.	Perdagangan Eceran Kopi, gula Pasir Dan Gula Merah	47243	Seluruh cakupan usaha/kegiatanperdagangan eceran khusus kopi,gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94.	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	47244	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus tahu,tempe, tauco dan oncom di dalam bangunan.	
95.	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	47245	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.	
96.	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	47249	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus komoditi makanan asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.	
97.	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	47721	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep,bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi	
98.	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	47722	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin serta suplemen kesehatan.	
99.	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	47712	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan,	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.	
100.	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	47911	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.	
101.	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	47912	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.	
102.	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	47913	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.	
G. SEKTOR PARIWISATA				
103.	Hotel Bintang	55110	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	
104.	Hotel Melati	55120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	
105.	Pondok Wisata	55130	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya	
106.	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalow, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).	
107.	Vila	55193	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	
108.	Aktivitas Konsultasi Transportasi	70202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Aktivitas konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.	
109.	Aktivitas Arsitektur	71101	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Aktivitas arsitektur yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
110.	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI	71102	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
111.	Jasa Pengujian Laboratorium	71202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Jasa pengujian laboratorium yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
112.	Jasa Inspeksi Teknis Instalasi	71204	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah/menengah, serta jasa inspeksi teknik instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
113.	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	79111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	
114.	Jasa Pramuwisata	79921	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.	
115.	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa secretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.	
116.	Aktivitas Penatu	96200	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, penatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan penatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh penatu; reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian.	
117.	Aktivitas Pangkas Rambut	96111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa pemangkas dan perawatan rambut yang melayani masyarakat umum, termasuk juga pemangkas kumis, jambang maupun jenggot, yang biasanya dilakukan oleh perorangan. Umumnya untuk kaum pria, seperti barber shop.	
118.	Aktivitas Salon Kecantikan	96112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa pemeliharaan rambut dan perawatan kecantikan, seperti perawatan muka dan kulit muka, pijat muka, make-up, manikur, pedikur, pencucian, perapian dan pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan kegiatan serupa untuk rambut pria dan wanita dan jasa salon sejenisnya.	
119.	Aktivitas Vermak Pakaian	95291	Seluruh cakupan usaha/kegiatan vermak pakaian, yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil	
120.	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	86103	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Klinik pratama: rumah bersalin swasta, <i>clinic general medical</i> , klinik pengobatan umum, jasa kesehatan pemukiman (<i>residential health services</i>) dan sarana pelayanan kesehatan dasar.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
121.	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	95220	Seluruh cakupan usaha/kegiatan khusus jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan (AC), setrika listrik, alat penghisap debu dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga.	
122.	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	95299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan khusus jasa reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti sepeda, perhiasan, jam tangan, jam dinding dan bagian bagiannya, alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga), buku, alat musik, mainan dan barang sejenisnya, barang pribadi dan rumah tangga lainnya.	
H. SEKTOR UMK DAN/ATAU KOPERASI YANG MENJADI CIRI KHAS DAERAH				
1. Sektor Pertanian				
123.	Perkebunan Buah Kelapa	01261	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.	
124.	Pertanian buah jeruk	01230	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
125.	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya	01289	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.	
126.	Pertanian buah biji kacang-kacangan	01252	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan.	
127.	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	47216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus komoditi hasil hutan dan perburuan, seperti kijang, buah kenari, dan bambu muda (rebung).	
128.	Pertanian Gandum	01112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealida gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Sektor kelautan dan perikanan			
129.	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	03211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
130.	Pembenihan Ikan Hias Air Laut	03212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 0,5 Hektar.	
131.	Budidaya Ikan Hias Air Laut	03213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
132.	Budidaya Karang	03214	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
133.	Pembesaran Mollusca Laut	03215	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
134.	Pembesaran Crustacea Laut	03216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
	3. Sektor Jasa			
135.	Angkutan tidak bermotor untuk penumpang	49423	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			angkutan tidak bermotor untuk penumpang di Kawasan wisata (49425).	
136.	Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang	50212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.	
137.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	50213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.	
138.	Angkutan Ojek Motor	49424	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dua seperti ojek sepeda motor dan ojek online.	
139.	Penerbitan Buku	58110	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet.	
140.	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi Mesin kantor dan peralatannya	77394	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung (cash register, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolah data, mesin fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya. Termasuk penyewaan komputer dan perlengkapannya tanpa operatornya.	
141.	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas Khusus penunjang kantor lainnya	82190	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa secretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.	
	4. Sektor Industri			
142.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	10794	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793	
143.	Perdagangan eceran makanan lainnya	47249	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
144.	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman YTDL	47829	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis makanan dan minuman lainnya yang belum tercakup pada kelompok 47821 s.d. 47828 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti asinan buah-buahan dan sayuran, kerupuk dan emping/ceriping.	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI



Catatan:

- ✓ Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam kolom Keterangan hanya berlaku usaha atau kegiatan yang tercantum pada kolom Cakupan Produk tersebut;
- ✓ Investor wajib menyesuaikan setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan KBLI yang berlaku.

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	BIDANG USAHA BERMITRA DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN/ATAU KOPERASI			
A.1.	Sektor Pertanian			Seluruh KBLI Pada Sektor ini diberikan
1.	Budidaya ayam ras pedaging (FS)	01461	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya.	4. Diberikan pembebasan pajak dan retribusi daerah selama jangka waktu perusahaan melakukan kegiatan penanaman modal, yakni:
A.2	Sektor Perikanan dan Kelautan			d. Bagi Bidang Usaha Tertentu yang berbentuk (mendirikan) badan hukum Indonesia yang alamat dan domisili kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
2.	Pembenihan Ikan Laut	03212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya	e. Bagi Bidang Usaha
3.	Ikan Air Payau	03252	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.	Tertentu yang lokasi usahanya berada pada zona Bidang Usaha Tertentu, yakni kawasan minapolitan, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan pengembangan pertanian f. Bagi Bidang Usaha Tertentu berbadan hukum Indonesia namun lokasi usahanya tidak berada pada zona Bidang Usaha Tertentu hanya memperoleh pembebasan pajak dan retribusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
5.	Pembesaran Ikan Laut	03211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.	
6.	Pembesaran Ikan air payau	03251	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembesaran pisces/ikan bersirip air payau (ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih dan kerapu), di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya	
7.	Pembesaran Ikan air tawar di Kolam	03221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.	
8.	Usaha produksi/ ekstraksi garam	08930	Seluruh cakupan usaha/kegiatan ekstraksi garam yaitu pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan, serta produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam oleh petani garam.	
A.3. Sektor Industri				5. Diberikan kemudahan investasi daerah berupa: a. Penyederhanaan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem PTSP:
9.	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	10211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan meliputi penggaraman, pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Pengasapan ikan dan biotan perairan lainnya	10212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan/pemanggangan seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.	b. Fasilitasi proses sertifikasi standar produk dan/atau standar usaha; c. Fasilitasi peningkatan kompetensi kerja melalui Balai Latihan Kerja; d. Fasilitasi pinjaman bersuku bunga rendah melalui LKB dan LKBB; e. Fasilitasi program kemitraan dan pemberdayaan usaha; f. Bantuan promosi dan pemasaran produk; g. Fasilitasi penempatan lokasi kegiatan penanaman modal di zona Bidang Usaha Tertentu. 6. Perusahaan Bidang Usaha Tertentu yang mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah melampirkan:
11.	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	10215	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/fermentasi peda, ikan kayu, dan kecap ikan.	
12.	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	10216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.	
13.	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackarel dalam kaleng, cephalopoda (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng.	
14.	Industri pengasinan buah-buahan dan sayuran	10311	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti asinan kedondong, asinan wortel.	
15.	Industri kopra	10421	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan kopra.	
16.	Industri Pengolahan susu bubuk dan susu kental	10520	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri pengolahan susu bubuk atau susu kental atau krim kental, susu evaporasi, dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat, dan produk sejenis lainnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Industri Gula pasir	10721	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.	k. Akta pendirian perusahaan; l. NIB; m. Nomor Pokok Wajib Pajak; n. Alamat; o. (KBLI) Bidang Usaha; p. Perizinan Berusaha (Izin Usaha & Izin Komesial atau Operasional); q. Lokasi Proyek; r. Data jumlah Tenaga Kerja; s. Permohonan bentuk Insentif dan/atau Kemudahan; t. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
18.	Industri kecap	10771	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).	
19.	Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu	10793	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan texturized vegetable protein.	
20.	Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 2000 m ³ per tahun	16101	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penggergajian, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta dan bahan baku untuk pembuatan lantai kayu.	
21.	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	16103	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya.	
22.	Industri pengolahan rotan	16104	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, hati rotan dan kulit rotan.	
23.	Industry arang kelapa/ briket kelapa	20115	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO).	
24.	Industri serat sabut kelapa	32905	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan sabut kelapa menjadi bahan baku, seperti cocofiber (serat sabut kelapa), cocopeat (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret), dan lainnya. Contoh: cocofiber digunakan untuk pembuatan jok mobil, spring bed, dan lainnya serta cocopeat biasanya digunakan untuk media	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tanaman, dan lainnya.	
25.	Industri minyak atsiri	20294	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.	
26.	Industri alat kesehatan kelas A	21015	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnose medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.	
27.	Industri batu bata dan tanah liat/ keramik	23921	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan macam-macam batu bata seperti bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan pres dan bata lubang. Termasuk juga pembuatan semen merah dan kerikil tanah liat.	
28.	Industri barang lainnya dari tanah liat / keramik	23923	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan macam-macam peralatan saniter dari porselen seperti kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan lain-lain.	
29.	Industri Kapur	23942	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti kapur tohor, kapur tembok dan kapur lepaan. Termasuk kapur slaked lime dan kapur hidrolik.	
30.	Industri barang-barang dari semen	23951	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti patung, pot kembang dan lain-lain.	
31.	Industri barang-barang dari kapur	23952	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya	23959	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan macam-macam barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 23951 sampai dengan 23957, seperti industri barang dari semen serat selulosa atau sejenisnya, seperti reservoir, palung atau bak, kolam, bak cuci piring, guci, mebel, rangka jendela dan lain-lain, barang lainnya dari beton, plester gips, semen atau batu buatan, seperti patung, furnitur, relief gambar timbul dan sebagainya dan mortar bubuk.	
33.	Industry paku, mur, dan baut	25952	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, alumunium dan logam lainnya.	
34.	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin	28113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 28111 dan 28112), seperti engine block, piston, cincin piston, karburator cylinder head dan sejenisnya untuk semua jenis mesin pembakaran dalam, mesin diesel dan sebagainya dan inlet dan klep/katup pelepas gas dari mesin pembakaran dalam.	
35.	Industri pompa lainnya, kompresor, kran, dan klep/katup	28130	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya, pompa untuk zat cair baik terpasang alat pengukur ataupun tidak, pompa yang didesain untuk mesin pembakaran dalam, seperti pompa bahan bakar, oli, dan air untuk kendaraan bermotor dan sebagainya.	
36.	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffle, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, system kolom kemudi dan kotak kemudi	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga	30912	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga	
38.	Industri peralatan dan perlengkapan kapal kayu untuk wisata bahari dan penangkapan ikan	30113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat	
39.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia	32112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya.	
40.	Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia	32113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi	
41.	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	32120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan dari logam (kecuali logam mulia)	
42.	Industri permata	32111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/ batu akik dan intan tiruan.	
43.	Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	32903	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan.	
44.	Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung	33151	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa reparasi dan perawatan alat angkutan.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	Jasa reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor	33159	Seluruh cakupan usaha/kegiatan reparasi dan perawatan alat angkut lainnya bukan sepeda motor dan sepeda, seperti reparasi dan perawatan kendaraan perang, andong dan kereta yang ditarik binatang dan alat angkut sejenis lainnya.	
46.	Industri daur ulang barang-barang bukan logam	38302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya.	
A.4. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat				
47.	Konstruksi Gedung perkantoran	41012	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan).	
48.	Konstruksi Gedung Industri	41013	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, Gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.	
49.	Konstruksi jembatan dan jalan layang yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42102	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.5. Sektor Perdagangan				
50.	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.	
51.	Aktivitas agen kurir	53202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pengangkutan, dan pengantaran.	
52.	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	71102	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perancangan teknik, dan konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri.	
53.	Aktivitas Penyewaan Alat transportasi darat (<i>rental without operator</i>)	77311	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya.	
54.	Aktivitas Penyewaan Mesin pertanian dan peralatannya	77392	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya.	
55.	Aktivitas Penyewaan Mesin kantor dan peralatannya	77394	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung (cash register, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolah data, mesin fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56.	Aktivitas Penyewaan Mesin lainnya	77399	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya.	
57.	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	86903	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium medis (laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), laboratorium pengolahan sel/sel punca, gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, optikal, dan penunjang medik lainnya.	
58.	Industri Reparasi Peralatan komunikasi	95120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi kabel dan tanpa kabel.	
59.	Industri Reparasi Alat-alat elektronik konsumen	95210	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa reparasi dan perawatan alat elektronik konsumen, seperti televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena),, perekam kaset video (VCR), CD player dan kamera video jenis untuk pengguna rumah tangga.	
B.	BIDANG USAHA TERTENTU/PRIORITAS			
B.1	Bidang Usaha Prioritas Nasional			
60.	Pertanian jagung	01111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Budidaya jagung.	
61.	Pertanian kedelai	01113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Budidaya kedelai.	
62.	Pertanian padi hibrida	01121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Budidaya padi hibrida.	
63.	Pertanian padi inbrida	01122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Budidaya padi inbrida.	
64.	Pertanian aneka umbi palawija	01135	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Perkebunan ubi kayu.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65.	Perkebunan tebu	01140	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.	
66.	Pertanian tanaman berserat	01160	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
67.	Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis	07220	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Budidaya pisang, Budidaya nanas, dan Budidaya manggis.	
68.	Pertanian tanaman untuk bahan minuman	01270	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian Kopi, The, dan Kakao.	
69.	Perkebunan lada	01281	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan Lada.	
70.	Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik, dan obat lainnya	01289	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian Pala.	
71.	Pertanian tanaman hias	01301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Drasaena, Anggrek, dan Melati.	
72.	Pembibitan dan budidaya sapi potong	01411	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembibitan sapi potong Budidaya pembiakan sapi Potong (Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang).	Bermitra dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang
73.	Pembibitan dan budidaya sapi perah	01412	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembibitan sapi perah Budidaya sapi perah (Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan Terintegrasi dan fataukemitraan dengan Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)).	Bermitra dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan terintegrasi dan/atau kemitraan dengan industri pengolahan, susu segar dan krim (KBLI 10510)
74.	Pengusahaan hutan jati	02111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman jati.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75.	Pengusahaan hutan pinus	02112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman pinus.	
76.	Pengusahaan hutan mahoni	02113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman mahoni.	
77.	Pengusahaan hutan sonokeling	02114	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sonokeling.	
78.	Pengusahaan hutan sengon/ albasia/jeunjing	02115	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, Penanaman, pemeliharaan, Pemanenan, dan/atau pemasaran Produk tanaman sengon/albasia/junjing.	
79.	Pengusahaan hutan cendana	02116	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, Penanaman, pemeliharaan, Pemanenan, dan/atau pemasaran Produk tanaman cendana.	
80.	Pengusahaan hutan akasia	02117	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, Penanaman, pemeliharaan, Pemanenan, dan/atau pemasaran Produk tanaman akasia.	
81.	Pengusahaan hutan ekaliPtus	02118	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, Penanaman, pemeliharaan, Pemanenan, dan/atau pemasaran Produk tanaman ekaliptus.	
82.	Penangkapan pisceslikan bersirip di laut	03111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penangkapan jenis ikan (Pisces), kecuali hiu (Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terPadu dengan KBLI 10211, KBLI 10272, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219, atau KBLI 10221).	□ melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan & Perikanan, □ melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219 atau KBLI 10221.

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83.	Penangkapan crustacea di laut	03112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penangkapan jeris crustacea (Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10222, KBLI 10293 atau KBLI 10299).	melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh Menteri KP, ☐ melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299
84.	Penangkapan mollusca di laut	03113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jenis Mollusca (Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10221, KBLI 10293, atau KBLI 10299).	☐ melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan Menteri KP; dan ☐ melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10221, KBLI 10293, atau KBLI 10299
85.	Pembesaran pisces/ikan bersirip laut	03211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
86.	Pembesaran mollusca laut	03215	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
87.	Pembesaran crustacea laut	03216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
88.	Gratifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan	05102	<i>Coal gasification</i> .	
89.	Pengusahaan tenaga panas bumi	06202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pencarian tenaga panas bumi Pengeboran tenaga panas bumi.	
90.	Pertambangan pasir besi	07101	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi (Pembangunan baru dan/ atau perluasan smelter).	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
91.	Pertambangan bijih besi	07102	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian bijih besi (Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter).	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
92.	Pertambangan bijih uranium dan thorium	07210	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian: Bijih uranium dan Thorium (Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter)	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
93.	Pertambangan bijih timah	07291	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah (Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter).	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
94.	Pertambangan bijih timah hitam	07292	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah hitam (Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter).	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
95.	Pertambangan bijih bauksit/ aluminium	07293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian bijih bauksit/ aluminium (Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter).	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
96.	Pertambangan bijih tembaga	07294	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian bijih tembaga (Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter).	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
97.	Pertambangan bijih nikel	07295	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel (Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter).	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
98.	Pertambangan bijih mangan	07296	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih mangan (Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter).	Pembangunan baru dan/atau perluasan
99.	Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi	07299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/ atau pemurnian: - Bijih zink - Bijih Zirconium - Bijih kromium - Bijih antimon - Ilmenit - Rutil - Logam tanah jarang (Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter)	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
100.	Pertambangan emas dan perak	07301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian: Bijih emas dan Bijih perak	Pembangunan baru dan/atau perluasan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter).	smelter
101.	Industri pembekuan ikan	10213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri Semua jenis ikan (pisces), kecuali hiu Tuna: loin, steak, salfli, meat, slice, danf atau cube Fillet ikan dasar (demersal fish).	
102.	Industri pengolahan rumput laut	10298	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Refined cafiageenan.	
103.	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	10320	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
104.	Industri margarine	10412	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industry Margarine (Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437).	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
105.	Industri minyak mentah kelapa	10422	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
106.	Industri minyak goreng kelapa	10423	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
107.	Industri tepung dan pelet kelapa	10424	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
108.	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	10490	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini (Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437).	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
109.	Industri pengolahan susu segar dan krim	10510	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
110.	Industri makanan sereal	10615	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan makanan sereal.	
111.	Industri pati ubi kayu	10621	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.	
112.	Industri berbagai macam pati palma	10622	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri Tepung dari sagu alam.	
113.	Industri glukosa dan sejenisnya	10623	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Indsutri Gula dari ubi kayu.	
114.	Industri produk roti dan kue	10710	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan biscoit Pembuatan wafer.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115.	Industri gula pasir	10721	Gula pasir dari tebu (Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140)).	Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140)
116.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
117.	Industri produk masak dari kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
118.	Industri makanan bayi	10791	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
119.	Industri krimer nabati	10795	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan krimer nabati.	
120.	Industri pengolahan jagung	00000	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, dan/ atau sachnrosa, yang berbahan jagung.	
121.	Industri pemintalan benang	13112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemintalan Benang dari kapas, polgester, nylon, acrylic, spandex, dan/atau rayon, serta campurannya.	
122.	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	13121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertenunan Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM).	
123.	Industri penyempurnaan kain	13132	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyempurnaan Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM) (Terintegrasi dengan KBLI 13133).	Terintegrasi dengan KBLI 13133
124.	Industri pencetakan kain	13133	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini (Terintegrasi dengan KBLI 13132).	Terintegrasi dengan KBLI 13132
125.	Industri batik	13134	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
126.	Industri kain rajutan	13911	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
127.	Industri karpet dan permadani	13930	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
128.	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri	13992	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129.	Industri non Luouen (bukan tenunan)	13993	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
130.	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	14111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
131.	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit	14112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
132.	Industri pakaian jadi rajutan	14301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
133.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	15201	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
134.	Industri sepatu olahraga	15202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
135.	Industri sepatu telarik lapangan/ keperluan industri	15203	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
136.	Industri produk dari batu bara	19100	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
137.	Industri pembuatan minyak pelumas	19212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
138.	Industri briket batu bara	19292	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
139.	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	20111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industry Asam khlorida, sodiumhgpochlorite.	
140.	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industry kimia White carbon, asam sulfat, ammonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrate, ammonium chlorate, ammonium perchlorate, potassium nitrate, potassium chlorate.	
141.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.Otol2020 dan perubahannya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara	20117	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya.	
143.	Industri kimia dasar organik lainnya	20119	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan - Paraformaldehida - Dimethyl phthalate	
144.	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer	20122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri pembuatan Pupuk urea.	
145.	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	20131	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan damar menjadi Polycarbonate, polybutene, polg acetal, nylon filament gear, nylontire cord, super absorbant polymer, polyester chip (petresin), polg uinyl alcohol.	
146.	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	20231	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
147.	Industri kosmetik, termasuk pasta gigi	20232	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
148.	Industri serat/benang strip filamen buatan	20301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Benang filament polyester.	
149.	Industri serat stapel buatan	20302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Serat stapel buatan polyester.	
150.	Industri bahan farmasi	21011	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya.	
151.	Industri produk farmasi untuk manusia	21012	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
152.	Industri produk obat tradisional	21022	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Fitofarmaka.	
153.	Industri ban luar dan ban dalam	22111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
154.	Industri barang dari plastik untuk bangunan	22210	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
155.	Industri barang plastik lembaran	22291	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan PET film.	
156.	Industri kaca lembaran	23111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
157.	Industri kaca pengaman	23112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
158.	Industri peralatan saniter dari porselen	23923	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
159.	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	23929	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
160.	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	23931	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
161.	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen	23933	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
162.	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)	24101	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan besi dan Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari scrap (Menggunakan teknologi Electric Arc Furnace/EAF).	Menggunakan teknologi Electric Arc Furnace/EAF
163.	Industri penggilingan baja (steel rolling)	24102	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri - Hot rolled coil/ sheet steel (termasuk stainless steel dari bahan baku slab dan/atau - Cold rolled coil/ sheet steel (termasuk stainless steel) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bahan baku hot rolled coil steel (Melakukan alih teknologi)	
164.	Industri pembuatan logam dasar mulia	24201	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengolahan lumpur anoda (anode slime menjadi logam mulia (dore metal).	Melakukan alih teknologi
165.	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK nomor 130/PMK.Ot012020 dan Perubahannya (Melakukan alih teknologi)	Melakukan alih teknologi
166.	Industri barang dari kawat	25951	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri - Pembuatan tali kawat logam (brass plated steel wire) - Pembuatan steel cord	
167.	Industri barang logam lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasi di Tempat Lain)	25999	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan baling-baling kapal Pembuatan jangkar kapal Pembuatan rantai kapal.	
168.	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	26120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.Or012020 dan perubahannya.	
169.	Industri komputer dan/atau komputer perakitan	26210	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
170.	Industri perlengkapan komputer	26220	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Printer.	
171.	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)	26320	Seluruh cakupan usaha/kegiatan termasuk dalam KBLI ini.	
172.	Industri kartu cerdas (smart card)	26391	Seluruh cakupan usaha/kegiatan termasuk dalam KBLI ini.	
173.	Industri peralatan komunikasi lainnya	26399	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
174.	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	26410	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri televisi layar datar (flat panel displagl, tidak termasuk televisi CRT.	
175.	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi	26420	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Pemutar CD, VCD/DVD, blurag dan/atau kombinasinya, head unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil).	
176.	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya	26490	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan konsol video game dan Pembuatan speaker aktif.	
177.	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	26513	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Peralatan dan perlengkapan radar.	
178.	Industri peralatan fotografi	26710	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
179.	Industri pengubah tegangan (tronsformator), pengubah arus (rectifiefl dan pengontrol tegangan (uoltage stabilizefl	27113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV (Melakukan alih teknologi).	Melakukan alih teknologi
180.	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	27120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
181.	Industri batu baterai	27201	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini dengan nilai investasi di bawah Rp 1 00.000. 000.000,00 (seratus miliar rupiah).	
182.	Industri kabel serat optik	27310	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
183.	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	27320	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Kabel listrik.	
184.	Industri lampu LED	27404	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
185.	Industri peralatan listrik di rumah tangga	27510	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri perakitan Kulkas dan/atau mesin cuci.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
186.	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin	28113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan komponen dan/atau suku cadang generator.	
187.	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	28130	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Kompresor untuk - Refrigerator dan AC - Cold storage	
188.	Industri alat pengangkat dan pemindah	28160	Seluruh cakupan usaha/kegiatan - Pembuatan lift - Pembuatan eskalator	
189.	Industri mesin fotokopi	28174	Seluruh cakupan usaha/kegiatan - Pembuatan mesin fotokopi - Pembuatan perlengkapan mesin fotokopi (Menggunakan teknologi ramah lingkungan)	
190.	Industri mesin pendingin	28193	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan evaporator dan/atau kondensor, untuk semua mesin pendingin (Menggunakan teknologi ramah lingkungan).	
191.	Industri mesin pertanian dan kehutanan	28210	Seluruh cakupan usaha/kegiatan - Perakitan traktor pertanian - Pembuatan mesin penggilingan padi (rice milling unit)	
192.	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	28221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini (Melakukan alih teknologi).	
193.	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi	28240	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan alat besar frack tipe tractorf TYT, tntck bodg, dan sejenisnya, termasuk komponennya.	
194.	Industri mesin tekstil	28263	Seluruh cakupan usaha/kegiatan - Pembuatan mesin rajut - Pembuatan mesin tenun - Pembuatan mesin bordir dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
195.	Industri mesin keperluan khusus lainnya	28299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan injection moulding machine	
196.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29100	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.01012020 dan perubahannya	
197.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	29200	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini	
198.	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	Seluruh cakupan usaha/kegiatan dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.01012020 dan perubahannya.	
199.	Industri kapal dan perahu	30111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan - Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja dan/atau aluminium - Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari fiber glass, kayu, danf atau ferro cement	
200.	Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal	30113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.	
201.	Industri sepeda motor roda dua dan tiga	30911	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini	
202.	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	Seluruh cakupan usaha/kegiatan - Pembuatan engine atau engine part - Pembuatan die casting component, brake sg stem - Pembuatan transmisi sistem	
203.	Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak	30921	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
204.	Industri furnitur dari kayu	31001	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
205.	Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu	31002	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
206.	Industri alat permainan	32401	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
207.	Industri mainan anak-anak	32402	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
208.	Industri serat sabut kelapa	32905	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
209.	Reparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung	33151	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
210.	Pembangkitan tenaga listrik	35101	Seluruh cakupan usaha/kegiatan - Pembangkit listrik tenaga mikro - Pembangkit listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
211.	Pengadaan gas alam dan buatan	35201	Seluruh cakupan usaha/kegiatan - Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Coalbed Methane (Non PSQ /gas metana batubara, shale gas, tight gas sand, dan methane hydrate) - Pemurnian dan/atau pengolahan gas bumi menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Pengadaan dan/atau pengolahan gas buatan hasil gasifikasi batu bara	
212.	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum	36001	Seluruh cakupan usaha/kegiatan - Pengembangan dan/atau pengelolaan unit air baku dan/atau unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Pengembangan unit distribusi SPAM	
213.	Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya	37022	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk Limbah Berbahaya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
214.	Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya	38211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan biofertilizer, gas methane, atau gas karbon dioksida.	
215.	Produksi kompos sampah organik	38212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
216.	Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya	38220	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bekas bebas minyak (TPBBM) atau <i>eco environment oil (recovered oil)</i> .	
217.	Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya	39000	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
218.	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang	49110	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api (tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan) (Tidak mendapatkan subsidi).	
219.	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	52240	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang-barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan, termasuk terminal peti kemas, terminal curah cair, dan terminal curah kering (Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau KBLI 52221).	Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau KBLI 52221
220.	Aktivitas pengembangan uideo game	62011	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
221.	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce)	62012	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
222.	Aktivitas pemrograman komputer lainnya	62019	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
223.	Kawasan pariwisata	68120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C.	BIDANG USAHA YANG MEMPEROLEH TAX HOLIDAY			
224.	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	24101A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat.	
225.		24102A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 241014).	
226.		24103A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pipa baja tanpa sambungan (seamless pipe) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A).	
227.		24103B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pipa baja (welded pipe) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A).	
228.		24103C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan heaug profile yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 241014).	
229.		24103D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan rail yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 241014).	
230.		24201A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas.	
231.		24201B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak.	
232.		24201C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan logam yang menghasilkan Platina.	
233.		24202A 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina).	
234.		24202A 2	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi insot aluminium).	
235.		24202B 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			proses pyrometallurgy.	
236.		24202B 2	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses hydrometallurgy.	
237.		24202C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga.	
238.		24203A 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk rod yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).	
239.		24203A 3	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk billet yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).	
240.		24203C 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C).	
241.		24203C 2	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk strip yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C).	
242.		24203C 3	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk sheet yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C).	
243.		24204A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).	
244.		24205A 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
245.		24205A 2	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pipa aluminium dengan sambungan (welded pipe) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).	
246.		24205C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C).	
247.		24202D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan logam tanah jarang.	
248.		24202E	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan timah hitam.	
249.		24202F	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan zinc.	
250.	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	19211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi.	
251.		19291A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211).	
252.		19291B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri petrokimia yang menghasilkan aromatics yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211).	
253.		19291C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri petrokimia yang menghasilkan normal parafin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211).	
254.		19291D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri petrokimia yang menghasilkan synthetic gas yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
255.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	19100A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri produk dari batubara yang menghasilkan semi kokas.	
256.		20117A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan ethylene.	
257.		20117B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan propylene.	
258.		20117C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan butadiene.	
259.		20117D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan benzene.	
260.		20117E	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan toluene.	
261.		20117F	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan xylene.	
262.		20117G	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan methanol.	
263.		20117H	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan dimethyl ether.	
264.		20117J	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan carbon black.	
265.		20117K	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan caprolactam.	
266.		20117L	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan ethylene glycol.	
267.		20117M	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan marine fuel oil.	
268.		20117A 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan polyethylene yang terintegrasi dengan ethylene (KBLI 20117A).	
269.		20117A 2	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan ethyl benzene yang terintegrasi dengan ethylene (KBLI 20117A).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
270.		20117A 3	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan dichloro ethylene yang terintegrasi dengan ethylene (KBLI 20117A).	
271.		20177B1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan acrylonitrile yang terintegrasi dengan propylene (KBLI 20117B).	
272.		20117B 2	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan isopropyl alcohol yang terintegrasi dengan propylene (KBLI 20117B).	
273.		20117D 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan anisole yang terintegrasi dengan benzene (KBLI 20117D).	
274.		20117F1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan xylene (KBLI 20117F).	
275.		20117H 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan acetic acid yang terintegrasi dengan formic acid (KBLI 20117H).	
276.		20117A 4	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan styrene yang terintegrasi dengan ethylbenzene (KBLI 20117A2).	
277.		20117A 5	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan vinyl chloride monomer yang terintegrasi dengan dichloro ethylene (KBLI 20117A3).	
278.		20117B 3	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan acetone yang terintegrasi dengan isopropylalcohol (KBLI 20117B2).	
279.		20117F2	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
280.		20117F3	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PIA (KBLI 20117F1).	
281.		20117H 2	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia yang menghasilkan ethyl acetat yang terintegrasi dengan acetic acid (KBLI 20117H1).	
282.		20118A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan flavour dan fragrance.	
283.		20118B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan katalis.	
284.		20131A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin alkid.	
285.		20131B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin polyester.	
286.		20131C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin aminos.	
287.		20131D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin poliamid.	
288.		20131E	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin epoksid.	
289.		20131F	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin silicone.	
290.		20131G	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin poliuretan.	
291.		20131H	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin polietilen.	
292.		20131I	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin polipropilen.	
293.		20131J	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin polistiren.	
294.		20131K	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin polivinil klorid.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
295.		20131L	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin selulosa asetat.	
296.		20131M	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan resin selulosa nitrat.	
297.		20132A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri karet buatan yang menghasilkan styrene butadiene rubber (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117).	
298.		20132B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri karet buatan yang menghasilkan polychloroprene (neoprene) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117).	
299.		20732C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri karet buatan yang menghasilkan acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117).	
300.		20132D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri karet buatan yang menghasilkan ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117).	
301.		20132E	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri karet buatan yang menghasilkan silicone rubber (polysiloxane) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117).	
302.		20132F	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri karet buatan yang menghasilkan isoprene rubber yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117).	
303.		20132G	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri karet buatan yang menghasilkan poly butadiene rubber yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117).	
304.		20301A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan poliamid.	
305.		20301B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan serat (foiv), benang (yarn), strip filamen buatan poliaklirik.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
306.		20301C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan polipropilen.	
307.		20302A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri serat stapel poliamid.	
308.		20302B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri serat stapel poliakliri.	
309.		22291A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan polyethylene film.	
310.		23990A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan aspal.	
311.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	20115A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan betacarotene.	
312.		20115B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan tocopherol.	
313.		20115C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan tocotrienol.	
314.		20115D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green diesel.	
315.		20115E	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green gasoline.	
316.		20115F	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green avtur.	
317.		20115G	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan biolubricant.	
318.		20115H	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan biosurfactant.	
319.		20115I	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bioetanol (fuel grade ethanol).	
320.		20115J	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bioemulsifier.	
321.		20115K	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar organik yang menghasilkan recovered oil.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
322.		20301D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan selulosa asetat.	
323.		20301E	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan rayon viscose.	
324.		20302C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan serat stapel buatan rayon viscose.	
325.		20302D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan serat stapel buatan selulosa asetat.	
326.	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	20111A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri.	
327.		20111B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
328.		20111C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri penghasil natrium klorida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
329.		20111D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri penghasil kalium hidroksida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
330.		20111E	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
331.		20111F	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri penghasil natrium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
332.		20111G	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri penghasil kalium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
333.		20112A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri penghasil amoniak tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
334.		20113A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan pigmen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
335.		20114A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan fosfor tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
336.		20114B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan belerang tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
337.		20114C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan nitrogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
338.		20114D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyav/a halogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.	
339.	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	210114	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri bahan baku utama pembuatan vaksin.	
340.		21011B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi.	
341.		21011C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah.	
342.		21011D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan vitamin.	
343.		21012A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A).	
344.		21012B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B).	
345.		21012C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C).	
346.	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	26601A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan tabung sinar X.	
347.		26602A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan CT scan.	
348.		26602B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan magnetic resonance imaging (MRI).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
349.	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical, atau display	26120A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan semiconductor wafer.	
350.		26120B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan backlight untuk display.	
351.		26120C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan etelectrical driver.	
352.		26120D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan display (panel layar).	
353.		27201A	Industri pembuatan batu baterai.	
354.	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	27111A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan motor listrik untuk mesin.	
355.		28112A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin.	
356.		28151A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan mesin furnace logam u.	
357.		28152A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan mesin financelogam untuk industri (elektrik).	
358.		28210A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP.	
359.		28210B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes).	
360.		28263	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan mesin tekstil.	
361.	Industri pembuatan komponen robotic yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur	27112A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan komponen robotik.	
362.		28111A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan generator pembangkit tenaga listrik.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
363.	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor	29101A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik.	
364.		29101B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kendaraan roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	
365.		29300A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih.	
366.		29300B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih.	
367.		29300C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri flexy engine ang kompatibel dengan biodiesel 100o/o untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	
368.		29300D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama mesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, cylinder head, cylinder block, camshaft, crankshaft, dan connecting rod, yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	
369.		29300E	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri power control unit (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih.	
370.		30911A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kendaraan listrik roda dua atau tiga.	
371.		30912A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga.	
372.		30912B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga.	
373.		30912C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri power control unit (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
374.	Industri pembuatan komponen utama kapal	28112B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk marine used.	
375.		28112C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api.	
376.		30200A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api.	
377.		30200B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan transmisi kereta api.	
378.		30200C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap.	
379.		30200D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan gerbong kereta api self propelled (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik.	
380.		42205A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api.	
381.		42205B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api.	
382.	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	30300A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri aircraft engine.	
383.		30300B	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan aircraft propeller.	
384.		30300C	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan rotor.	
385.		30300D	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang.	
386.		30300E	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, KBLI 30300B, KBLI 30300C, atau KBLI 30300D).	
387.		22112A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri retread tyre pesawat terbang.	
388.		33153A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
389.	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya	17011A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp), termasuk dissolving pulp, yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI).	
390.		17012A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kertas budaya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A).	
391.		17013A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A).	
392.		17014A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp)(YDLI 17011A).	
393.		17019A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A).	
394.		17021A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kertas dan papan kertas bergelombang yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A).	
395.		17022A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A).	
396.		17091A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri kertas tissue yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A).	
397.		17099A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A).	
398.	Infrastruktur ekonomi	35111A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.	
399.		42101A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembangunan jalan tol.	
400.		42912A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembangunan pelabuhan.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
401.		52101A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (oil tanking).	
402.		49110A	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang.	
403.	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	63112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan hosting, dan yang berhubungan dengan itu.	
404.		61300	Seluruh cakupan usaha/kegiatan telekomunikasi satelit.	
D.	BIDANG USAHA STRATEGIS			
D.1.	Kawasan pengembangan Pariwisata			
405.	Pembangkitan tenaga listrik	35111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy storage.	
406.	Galangan kapal	42913	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.	
407.	Minimarket/Supermarket/Hypermarket	47111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kepada kasir (self service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket.	
408.	SPBU	47302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.	
409.	Angkutan Darat Wisata	49425	Usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425).	
410.	Angkutan Jalan Rel Wisata	49442	Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak itam di Sumatera Barat.	
411.	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata	50113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.	
412.	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	50122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.	
413.	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	50213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.	
414.	Hotel Berbintang	55110	Seluruh cakupan usaha/kegiatan dalam KBLI ini.	
415.	Hotel	55120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan dalam KBLI ini.	
416.	Persinggahan	55192	Seluruh cakupan usaha/kegiatan dalam KBLI ini.	
417.	Villa	55193	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	
418.	Apartemen Hotel Hotel	55194	Seluruh cakupan usaha/kegiatan dalam KBLI ini.	
419.	Penyedia akomodasi lainnya	55900	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan.	
420.	Hotel Bintang	55110	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	
421.	Restoran	56101	Jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di Sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	
422.	Warung / Rumah Makan	56102	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.	
423.	Kedai Makanan	56103	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap Dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah- pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam, dan lain-lain.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
424.	Penyediaan Makanan Keliling / Tempat Tidak Tetap	56104	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling, dan lain-lain.	
425.	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya	56109	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha <i>cake dan bakery</i> dengan jasa pelayanan, <i>food court, food truck, food stall</i> .	
426.	Jasa Boga untuk suatu event tertentu	56210	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.	
427.	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	56290	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Termasuk jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan tempat lain yang sejenis. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), Kegiatan jasa katering berdasarkan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, Kegiatan kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi, dan Kegiatan jasa katering yang melayani rumah tangga Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.	
428.	Bar	56301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.	
429.	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makan minum	56302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.	
430.	Rumah Minum/Kafe	56303	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.	
431.	Kedai Minuman	56304	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah- pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus, dan minuman lainnya.	
432.	Penyediaan minuman Keliling / Tempat Tidak Tetap	56306	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong, dan lain-lain.	
433.	Penyewaan <i>Venue</i> Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan <i>Event</i> Khusus	68112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue multi purpose venue.	
434.	Kawasan Pariwisata	68120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.	
435.	Aktivitas Konsultasi pariwisata	70201	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.	
436.	Agen Pariwisata	79111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	
437.	Aktivitas agen perjalanan lainnya	79119	Seluruh cakupan usaha/kegiatan tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.	
438.	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	79121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan.	
439.	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	79129	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	
440.	Jasa Informasi Pariwisata	79911	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.	
441.	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	79912	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam, buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari influencer, buzzer, endorser, hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (online) maupun luring (offline).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
442.	Jasa Pramuwisata	79921	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.	
443.	Jasa Interpreter Wisata	79922	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.	
444.	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	79990	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan YBDI YTDL.	
445.	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	82301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition.)	
446.	Jasa Penyelenggara <i>Event Khusus (Special Event)</i>	82302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.	
447.	Aktivitas rumah sakit swasta	86103	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.	
448.	Aktivitas klinik swasta	86105	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.	
449.	Aktivitas seni pertunjukan	90011	Seluruh cakupan usaha/kegiatan menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya.	
450.	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	90012	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penunjang seni pertunjukan, Termasuk usaha kegiatan dokumentator seni pertunjukan (video, digital, virtualisasi), dan skenografer/ perupa (seni rupa	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			panggung / artistic panggung), penata cahaya (lighting), penata suara (sound system).	
451.	Pelaku kreatif seni pertunjukan	90021	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggung (stage manager), aktor, penari, koreografer, sutradara, dramaturg, direktur artistik, pantomim, monolog, pembaca naskah teater/drama (dramatic reading), desainer kostum khusus pertunjukan, penari, periset seni, periset budaya, dan seniman panggung lainnya yang sejenis.	
452.	Pelaku kreatif seni musik	90022	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pelaku kreatif di bidang industri musik yang di dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanyi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif seni musik lainnya.	
453.	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	90023	Seluruh cakupan usaha/kegiatan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode yang mencakup kualitas tangible dan intangible. Tangible dalam kerja dan karya seni dalam konteks kebudayaan meliputi segala hasil praktik kerja seni rupa melalui bermacam-macam pendekatan medium: lukis, gambar (drawing), patung, kriya, grafis, street art, instalasi, mixed-media, seni konseptual, happening, performance art, fotografi, video art, seni berbasis IPTEK (science art), sound art, site-specific, seni berbasis komunitas (community based art), seni media (media art), seni media baru (new media art). Termasuk dalam kelompok ini adalah para seniman seni rupa, artisan, kurator, pematung, kartunis, peneliti bidang kesenian, kolektor galeris, kritikus seni rupa, manajer seni, art handler, organisasi, dan ruang seni, arsiparis seni, dan sebagainya.	
454.	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	90029	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya, seperti fashion stylist yang belum termasuk di dalam 90021- 90025.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
455.	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival	90030	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, dan jenis.	
456.	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	90040	Seluruh cakupan usaha/kegiatan mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.	
457.	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya	90090	Seluruh cakupan usaha/kegiatan menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 9001 s.d. 9004 sebagai media hiburan.	
458.	Museum yang dikelola swasta	91022	Seluruh cakupan usaha/kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.	
459.	Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya yang dikelola swasta	91024	Seluruh cakupan usaha/kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai Penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid, dan lainnya.	
460.	Wisata Budaya Lainnya	91029	Seluruh cakupan usaha/kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.	
461.	Fasilitas Stadion	93111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lainlain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/Pendidikan olahraga sepakbola, hoki, cricket,baseball, jai-alai, atletik (lari,lempar lompat danlain-lain) yangdikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
462.	Usaha Area permainan	93113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ruangan seperti: pengelolaan gelanggang/arena renang, bowling, biliard, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin; pengelolaan gelanggang/arena paragliding, hang gliding; sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya.	
463.	Fasilitas lapangan	93114	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	
464.	Fasilitas Olahraga Beladiri	93115	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan Fasilitas olahraga beladiri Pencak Silat (padepokan), Karate (dojo), Taekwondo (doljang), Tinju (sasana), dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	
465.	Fasilitas pusat kebugaran/fitness center	93116	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan kebugaran/ fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.	
466.	Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya	93119	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk sport center.	
467.	Promotor Kegiatan Olahraga	93191	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan - serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
468.	Aktivitas Perburuan	93193	Seluruh cakupan usaha/kegiatan menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.	
469.	Aktivitas Olahraga Tradisional	93195	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengelolaan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti Pencak Silat, Lompat Batu dari Nias, Pasola Sumba, Debus, dan Silek Minang.	
470.	Taman rekreasi	93211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.	
471.	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	93219	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.	
472.	Pemandian Alam	93221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Pongok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
473.	Pengelolaan Goa	93222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	
474.	Wisata petualangan alam	93223	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung resiko dan membutuhkan ketrampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canyoning, orienteering, offroad, dan mountain biking.	
475.	Wisata pantai	93224	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	
476.	Wisata Agro	93231	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakat.	
477.	Taman rekreasi/taman wisata	93232	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			akomodasi.	
478.	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	93239	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231. Termasuk wisata outbond.	
479.	Wisata selam	93242	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling. Free diving, dan sea walker.	
480.	Dermaga Marina	93243	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan.	
481.	Wisata Memancing	93245	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (salt water fishing) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (sport fishing).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
482.	Aktivitas Wisata Air	93246	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional/naga (traditional/dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience) dan flying board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.	
483.	Wisata tirta lainnya	93249	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	
484.	Usaha arena permainan	93293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.	
485.	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	93299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.	
486.	Rumah Pijat	96121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat Thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.	
487.	Aktivitas SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)	96122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.	
488.	Aktivitas Kebugaran Lainnya	96129	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing dan slendering salon), dan fish spa.	
D.2.	Kawasan Pengembangan Minapolitan			
489.	Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut	03111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
490.	Penangkapan crustacea di laut	03112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
491.	Penangkapan mollusca di laut	03113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
492.	Penangkapan ikan hias laut	03118	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penangkapan/pengambilan ikan hias laut, seperti kuda laut (hippocampus), angel fish, clown fish, lion fish, ikan sekar taji layer lurik, ikan buntel pasir, dan ikan kalong, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat penangkapan ikan bubu; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk seser dan panah; penggaruk (dredges), baik penggaruk berkapal (towed dredge) atau penggaruk tanpa kapal (hand dredge).	
493.	Penangkapan biota air lainnya di laut	03119	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat tangkap penggaruk (dredges), baik penggaruk berkapal (towed dredge) atau penggaruk tanpa kapal (hand dredge).	
494.	Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat	03121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
495.	Penangkapan crustacea di perairan darat	03122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
496.	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat	03129	Seluruh cakupan usaha/kegiatan kegiatan penangkapan pengambilan hewan atau biota air tawar seperti katak, bulus, labilabi, belut, dan lainnya di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dengan alat penangkapan ikan : perangkap (traps) termasuk bubu (pot); penggaruk (dredges); dan alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears) termasuk seser.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
497.	Pembesaran Ikan Laut	03211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.	
498.	Pembenihan Ikan Air Laut	03212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.	
499.	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03219	Seluruh cakupan usaha/kegiatan budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya	
500.	Pembesaran Ikan air tawar	03221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.	
501.	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung/ karamba jaring tancap	03222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembesaran ikan Nila dan Patin.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
502.	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.	
503.	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229	Seluruh cakupan usaha/kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas.	
504.	Pembesaran Ikan air payau	03251	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembesaran pisces/ikan bersirip air payau (ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih dan kerapu), di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.	
505.	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.	
506.	Budidaya biota air payau lainnya	03259	Seluruh cakupan usaha/kegiatan budidaya biota air payau lainnya dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.	
507.	Usaha produksi/ ekstraksi garam	08930	Seluruh cakupan usaha/kegiatan ekstraksi garam yaitu pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan, serta produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam oleh petani garam.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
508.	Penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	10211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/ pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar.	
509.	Pengasapan ikan dan biotan perairan lainnya	10212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan/ pemanggangan seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.	
510.	Industri Pembekuan Ikan	10213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).	
511.	Industri Pemindangan Ikan	10214	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang.	
512.	Peragian/fermentasi ikan dan produk masak lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan)	10215	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/ fermentasi peda, ikan kayu, dan kecap ikan.	
513.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.	
514.	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	10217	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pendinginan/pengesan.	
515.	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan	10219	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).	
516.	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	10222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	
517.	Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya	10291	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti udang asin, cumi-cumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.	
518.	Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya	10292	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang.	
519.	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).	
520.	Industri pemindangan biota air lainnya	10294	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.	
521.	Industri peragian/fermentasi biota air lainnya	10295	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses peragian/fermentasi seperti terasi udang.	
522.	Industri berbasis lumatan biota air lainnya	10296	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.	
523.	Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya	10297	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar.	
524.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan Udang breaded.	
525.	Pabrik es	35302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
526.	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	42913	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.	
527.	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.	
528.	SPBU	47302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.	
529.	Aktivitas cold storage	52102	Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini Gudang pembekuan cepat (blast freezing).	
530.	Properti	68110	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pasar ikan.	
D.3. Kawasan Pengembangan Industri Selayar				
531.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk- produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.	
532.	Industri penggaraman/ pengeringan ikan	10211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar.	
533.	Industri pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	10219	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).	
534.	Industri pengasapan/ pemanggangan ikan	10212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan/pemanggangan seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.	
535.	Industri pembekuan ikan	10213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
536.	Industri pemindangan ikan	10214	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang.	
537.	Industri peragian/ fermentasi ikan	10215	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/fermentasi peda, ikan kayu, dan kecap ikan.	
538.	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	10216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.	
539.	Industri pendinginan/ pengesan ikan	10217	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pendinginan/pengesan.	
540.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	10219	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).	
541.	Industri pengolahan rumput laut	10298	pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (alkali treated caragenan chips), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
542.	Industri pengolahan dan pengawetan buah- buahan dan sayuran	10311	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur- sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; industri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golongan ini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatan dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula (lihat 107).	
543.	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackarel dalam kaleng, cephalopoda (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	
544.	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	10222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	
545.	Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya	10291	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti udang asin,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			cumicumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.	
546.	Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya	10292	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang.	
547.	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerrang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).	
548.	Industri pemindangan biota air lainnya	10294	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.	
549.	Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya	10295	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses peragian/fermentasi seperti terasi udang.	
550.	Industri berbasis lumatan biota air lainnya	10296	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.	
551.	Industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya	10298	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (alkali treated caragenan chips), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.	
552.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kodok. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).	
553.	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	10312	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe giling.	
554.	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	10313	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk Industri keripik dari buah dan sayuran.	
555.	Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran	10314	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pembekuan, seperti buah-buahan beku dan sayur-sayuran beku.	
556.	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	10320	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.	
557.	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	10330	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.	
558.	Industri tempe kedelai	10391	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tempe dari kedelai. Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya), seperti tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 10393.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
559.	Industri tahu kedelai	10392	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tahu dari kedelai. Usaha pembuatan tahu yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya) dimasukkan dalam kelompok 10393.	
560.	Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe	10393	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe seperti natto, yuba/kembang tahu, fu zhu, dan douchi. Termasuk tempe gembus dan tempe bongkrek.	
561.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan	10399	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam subgolongan 10391 s.d. 10393, seperti industri pengupasan kentang, produk buah-buahan dan sayuran yang diproses dengan pasteurisasi atau sterilisasi dan dikemas dalam kemasan selain kaleng.	
562.	industri minyak mentah dan lemak nabati	10411	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.	
563.	Industri margarine	10412	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	
564.	Industri Minyak Ikan	10414	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
565.	Industri kopra	10421	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan kopra	
566.	Industri minyak mentah kelapa	10422	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.	
567.	Industri minyak goreng kelapa	10423	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.	
568.	Industri pelet kelapa	10424	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan lebih lanjut kelapa, seperti pelet kelapa.	
569.	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	10490	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.	
570.	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	10612	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya).	
571.	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)	10613	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran termasuk rhizoma melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	
572.	Industri tepung terigu	10616	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tepung terigu	
573.	Industri pati ubi kayu	10621	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.	
574.	Industri kayu bakar dan pelet kayu	16295	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
575.	Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL	16299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.	
576.	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	10631	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi.	
577.	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	10632	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penggilingan dan pembersihan jagung.	
578.	Industri tepung beras dan tepung jagung	10633	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tepung beras dan tepung jagung.	
579.	Industri pati beras dan jagung	10634	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan pati beras dan pati jagung (maizena).	
580.	Industri pemanis dari beras dan jagung	10635	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan pemanis dari beras dan jagung seperti fructosa, glucosa, maltosa, sacharosa dan dextrose.	
581.	Industri minyak dari jagung dan beras	10636	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan minyak dari dan jagung dan beras.	
582.	Industri gula pasir	10721	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan gula yang berbentuk Kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.	
583.	Industri gula merah	10722	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
584.	Industri Sirup Kelapa	10723	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan gula menjadi sirup, seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gula maple. Kegiatan pembuatan sirup yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 10721 atau 10722.	
585.	Industri Kakao	10731	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.	
586.	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula dari coklat	10732	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.	
587.	Industri Manisan Kelapa	10733	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buah-buahan kering lainnya.	
588.	Industri pengolahan herbal (herb infusion)	10762	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil). Termasuk industri seduhan herbal.	
589.	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	10772	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bumbu pada produk pangan.	
590.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.	
591.	Industri produk masak lainnya	10779	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295.	
592.	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu	10793	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan texturized vegetable protein.	
593.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	10794	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecipring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793	
594.	Industri krimer nabati	10795	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
595.	Industri dodol	10796	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan dodol yang terbuat diperoleh dari bahan utama tepung beras atau tepung beras ketan, santan kelapa dan gula, dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang dimasak hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Pembuatan lempok masuk kedalam kelompok 10792.	
596.	Industri minuman lainnya	11090	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup.	
597.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer-bioplastik dari bahan terbarukan).	
598.	Industri Minyak Atsiri	20294	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
599.	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	20296	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan lebih lanjut dari minyak atsiri yang masuk pada KBLI 20294 menjadi aneka produk hilir minyak atsiri untuk bahan baku produksi bahan perasa (flavour) dan produksi bahan perisa/wewangian (fragrance), termasuk untuk produksi aneka bahan kimia yang berbasis pengolahan hilir minyak atsiri. Termasuk didalamnya industri bioaditif bahanbakar minyak dari minyak atsiri. Contoh minyak atsiri rantai tengah/hilir yaitu turunan minyak cengkeh antara lain carryophyllene, eugenol, methyl eugenol, vaniline; turunan minyak sereh wangi antara lain citronellol, geraniol, citronellal, rodinol, dsb.	
600.	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Kulkas dan/atau, Mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian	
601.	Industri Kapal dan perahu	30111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.	
602.	Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga	30120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk santai dan olahraga, seperti perahu dan rakit karet yang dapat diisi udara, kapal atau perahu layar (yatch) dengan atau tanpa motor penggerak, motor boats, hovercraft untuk rekreasi, kendaraan air pribadi, perahu untuk olahraga dan kapal pesiar yang lain, seperti kano, kayak, perahu dayung, sampan dan lain-lain.	
603.	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan sabut kelapa menjadi bahan baku, seperti cocofiber (serat sabut kelapa), cocopeat (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret), dan lainnya. Contoh: cocofiber digunakan untuk pembuatan jok mobil, spring bed,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dan lainnya serta cocopeat biasanya digunakan untuk media tanaman, dan lainnya.	
604.	Industri Reparasi	33121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.	
605.	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42910	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.	
606.	Perdagangan besar buah yang mengandung minyak	46202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.	
607.	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.	
608.	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	46324	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
609.	SPBU	47302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.	
610.	Pergudangan dan penyimpanan	52101	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.	
611.	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	52240	Seluruh cakupan usaha/kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari moda transportasi yang digunakan untuk pengangkutan - Kegiatan bongkar muat kapal - Kegiatan bongkar muat gerbong kereta api barang Subgolongan ini tidak mencakup: - Pengoperasian fasilitas terminal, lihat 5221, 5222 dan 522	
612.	Kawasan Industri	68130	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.	
D.4 Sektor Strategis Pertanian				
613.	Pertanian Jagung	01111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
614.	Pertanian Gandung	01112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealida gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.	
615.	Pertanian Kedelai	01113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.	
616.	Pertanian Kacang Tanah	01114	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.	
617.	Pertanian Kacang Hijau	01115	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.	
618.	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	01116	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian aneka kacang ortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tanaman aneka kacang hortikultura.	
619.	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan bijibijian penghasil minyak lainnya.	
620.	Pertanian Padi Hibrida	01121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.	
621.	Pertanian Padi Inbrida	01122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			temurun oleh petani.	
622.	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	01131	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian hortikultura dan sayurandaun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.	
623.	Pertanian Hortikultura Buah	01132	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.	
624.	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	01133	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.	
625.	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	01134	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.	
626.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitandan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.	
627.	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	01139	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.	
628.	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	01191	Seluruh cakupan usaha/kegiatan produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.	
629.	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	01192	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pascapanen, perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bit gula). Perbenihan tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.	
630.	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	01199	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.	
631.	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, enanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.	
632.	Pertanian Buah Jeruk	01230	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, enanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk.	
633.	Pertanian Buah Beri	01251	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah beri.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
634.	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	01252	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan.	
635.	Pertanian Sayuran Tahunan	01253	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran tahunan.	
636.	Perkebunan Buah Kelapa	01261	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.	
637.	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.	
638.	Perkebunan Lada	01281	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (piper spp). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.	
639.	Perkebunan Cengkeh	01282	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.	
640.	Perkebunan Cabai	01283	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (<i>capsicum spp</i>), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.	
641.	Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar	01284	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.	
642.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.	
643.	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya	01289	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.	
644.	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	01302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.	
645.	Pembiakan dan Budidaya Sapi Potong	01411	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.	
646.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan.	
647.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	01413	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kerbau potong untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, semen dan embrio dan usaha budidaya kerbau potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap potong.	
648.	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kuda dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit kuda dan sejenisnya, semen dan embrio dan usaha budidaya kuda yang melakukan kegiatan pengembangbiakan untuk menghasilkan kuda potong, kuda perah, kuda pacu, kuda tunggang, kuda tarik, kuda kavaleri, kuda polo, dan kuda kesayangan, bagal, hinni dan sejenisnya Kelompok ini mencakup : -Produksi Susu Kuda dan Sejenisnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
649.	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	01441	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong.	
650.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.	
651.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	01461	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.	
652.	Budidaya Ayam Ras Petelur	01462	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.	
653.	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01463	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya.	
654.	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01464	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.	
655.	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	01465	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit itik dan/atau bebek dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
656.	Pembibitan Ayam Ras	01468	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.	
657.	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	01469	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan, unggas pedaging, unggas petelur dan telur.	
658.	Pembibitan dan Budidaya Lebah	01493	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya lebah, termasuk perusahaan madu.	
659.	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	01497	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk perusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.	
660.	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	01499	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak, seperti marmut, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan bibit dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit dan lainnya.	
661.	Jasa Pengolahan Lahan	01611	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.	
662.	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama Dan Gulma	01612	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee)	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			atau kontrak.	
663.	Jasa Pemanenan	01613	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	
664.	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/ penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305.	
665.	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	
666.	Jasa Perkawinan Ternak	01622	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang bergerak dalam bidang perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti inseminasi buatan, transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan, pelayanan kuda biak.	
667.	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	01629	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda) dan pengebirian hewan.	
668.	Jasa Pasca Penen	01630	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
669.	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan	01640	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI



Catatan :

- ✓ Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- ✓ Wajib diselaraskan dengan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu.

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

BIDANG USAHA TERTENTU PADA KAWASAN TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A. Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu				Seluruh KBLI Pada Sektor Bidang tertentu dan Daerah Tertentu ini diberikan
1.	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung/ karamba jaring tancap	03222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembesaran ikan Nila dan Patin.	Kabupaten Kepulauan Selayar	7. Diberikan pembebasan pajak dan retribusi daerah selama jangka waktu perusahaan melakukan kegiatan investasi, yakni:
2.	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan - Semua jenis ikan (pisces), kecuali hiu - Semua jenis crustacea - Semua jenis mollusca - Ikan kaleng dan cooked loin (tuna atau cakalang kaleng)	Kecamatan Bontomatene	g. Bagi Bidang tertentu dan Daerah Tertentu yang berbentuk (mendirikan) badan hukum Indonesia yang alamat dan domisili kegiatan investasinya di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3.	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	10222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Kecamatan Bontomatene	h. Bagi Bidang Usaha tertentu dan Daerah Tertentu yang lokasi usahanya berada pada zona Bidang Usaha Tertentu, yakni Kawasan Minapolitan, Kawasan Pariwisata, dan
4.	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembekuan - Semua jenis crustacea	Kecamatan Bontomatene	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Semua jenis mollusca Udang beku		Kawasan Industri i. Bagi Bidang tertentu dan Daerah Tertentu berbadan hukum Indonesia namun lokasi usahanya tidak berada pada zona Bidang tertentu dan Daerah Tertentu hanya memperoleh pembebasan pajak dan retribusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 8. Diberikan kemudahan investasi daerah berupa: a. Penyederhanaan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem PTSP; b. Fasilitasi proses sertifikasi standar produk dan/atau standar usaha; c. Fasilitasi peningkatan kompetensi kerja melalui Balai Latihan Kerja; d. Fasilitasi pinjaman bersuku bunga rendah melalui LKB dan LKBB; e. Fasilitasi program kemitraan dan pemberdayaan usaha; f. Bantuan promosi dan pemasaran produk;
5.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan Udang breaded.	Kecamatan Bontomatene	
6.	Industri pengolahan kopi	10761	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi.	Kecamatan Bontomatene	
7.	Industri kertas budaya	17012	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak.	Kecamatan Bontomatene	
8.	Industri kertas lainnya	17019	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini (Terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp (KBLI 17011); dan - Satu lokasi dengan industri pulwya).	Kecamatan Bontomatene	
9.	Industri kertas dan papan kertas bergelombang	17021	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
10.	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	17022	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
11.	Industri kertas tissue	17091	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini (Terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp (KBLI 17011); dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya).	Kecamatan Bontomatene	
12.	Hotel Bintang Lima	55111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian)	Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.		g. Fasilitasi penempatan lokasi kegiatan penanaman modal di zona Bidang tertentu dan Daerah Tertentu. 9. Perusahaan Bidang tertentu dan Daerah Tertentu yang mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah melampirkan: u. Akta pendirian perusahaan; v. NIB; w. Nomor Pokok Wajib Pajak; x. Alamat; y. (KBLI) Bidang Usaha; z. Perizinan Berusaha (Izin Usaha & Izin Komesial atau Operasional); aa. Lokasi Proyek; bb. Data jumlah Tenaga Kerja; cc. Permohonan bentuk Insentif dan/atau Kemudahan; dd. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
13.	Hotel Bintang Empat	55112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu	
14.	Lapangan Golf	93112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga yang berbentuk jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, balap anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit lainnya.	Kecamatan Bontoharu	
16	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	93210	Seluruh cakupan usaha/kegiatan taman bertema atau taman hiburan. Kegiatannya mencakup pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, permainan pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Misalnya Taman Bertema Dunia Fantasi, Atlantis, Jungle, Water Boom dan sejenisnya.	Kecamatan Bontoharu	
B. Industri Padat Karya					
1.	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	10216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan – Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu – Semua jenis <i>crustacea</i> – Semua jenis <i>Mollusca</i> Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)	Kecamatan Bontomatene	
3.	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	10222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
4.	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembekuan biota air – Semua jenis <i>crustacea</i> – Semua jenis <i>Mollusca</i> Udang beku	Kecamatan Bontomatene	
5.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan Udang <i>breaded</i> .	Kecamatan Bontomatene	
6.	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	10320	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
7.	Industri pengolahan susu segar dan krim	10510	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
8.	Industri makanan sereal	10615	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan makanan sereal.	Kecamatan Bontomatene	
9.	Industri produk roti dan kue	10710	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan biskuit dan Pembuatan wafer.	Kecamatan Bontomatene	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula	10732	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
11.	Industri pengolahan kopi	10761	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi.	Kecamatan Bontomatene	
12.	Industri produk masak dari kelapa	10773	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
13.	Industri pemintalan benang	13112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemintalan Benang dari kapas, polyester nylon, acrylic, spandex, dan/atau rayon, serta campurannya.	Kecamatan Bontomatene	
14.	Industri batik	13134	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
15.	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	14111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
16.	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit	14112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
17.	Industri pakaian jadi rajutan	14301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
18.	Industri penyamakan kulit	15112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
19.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	15121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
20.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri	15122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	15201	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
22.	Industri sepatu olahraga	15202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
23.	Industri kertas dan papan kertas bergelombang	17021	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
24.	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	17022	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
25.	Industri kertas tissue	17091	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
26.	Industri barang dari plastik untuk bangunan	22210	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
27.	Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL	23990	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan aspal karet.	Kecamatan Bontomatene	
28.	Industri peralatan makan dari logam (<i>flatware product</i>)	25933	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
29.	Industri paku, mur dan baut	25952	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
30.	Industri peralatan dapur dari logam (<i>cookware product</i>)	25992	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
31.	Industri perlengkapan computer	26220	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan printer.	Kecamatan Bontomatene	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	Industri televisi dan/ atau perakitan televisi	26410	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perakitan semua jenis televisi layar datar (flat panel display, tidak termasuk televisi CRT).	Kecamatan Bontomatene	
33.	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi	26420	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industry peralatan Pemutar CD, VCD/DVD, bluray dan atau kombinasinya, head unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil).	Kecamatan Bontomatene	
34.	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya	26490	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pembuatan konsol video game dan Pembuatan speaker aktif.	Kecamatan Bontomatene	
35.	Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>)	27113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Industri transformator dengan tegangan TOKV-SOOKV (Melakukan Alih Teknologi).	Kecamatan Bontomatene	
36.	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	27120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
37.	Industri peralatan listrik rumah tangga	27510	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Kulkas dan/atau mesin cuci.	Kecamatan Bontomatene	
38.	Industri kompor	27530	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
39.	Industri pompa lainnya, kompresor, kran, dan klep/katup	28130	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan Kompresor untuk Refrigerator dan AC dan Cold storage.	Kecamatan Bontomatene	
40.	Industri mesin pertanian dan kehutanan	28120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Perakitan traktor pertanian dan Pembuatan mesin penggilingan padi (Rice Milling Unit).	Kecamatan Bontomatene	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.	Industri furnitur dari kayu	31001	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
42.	Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu	31002	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
43.	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	32112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	
44.	Industri mainan anak-anak	32402	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang termasuk dalam KBLI ini.	Kecamatan Bontomatene	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI



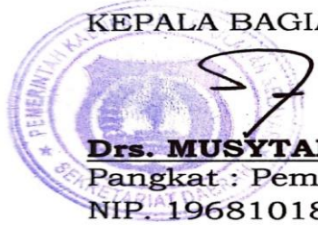
Catatan:

- ✓ Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- ✓ Wajib diselaraskan dengan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan bagi UMKMK, bidang usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
INVESTASI

DISINSENTIF

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KECAMATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sektor Industri				
1	Pergudangan dan penyimpanan	52101	Seluruh cakupan usaha/kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.	Benteng dan Bontoharu	1. Dikenakan Penambahan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang. 2. Jangka waktu penambahan pajak dan retribusi daerah selama 5 (lima) tahun pajak.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. MUSYTARI, M.M.Pub.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19681018 198903 1 007

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Catatan:

- ✓ Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- ✓ Wajib diselaraskan dengan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan bagi UMKMK, bidang usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu.